



Civil Liability In Business Contract Disputes: Implications For Investor Confidence

Tanggung Jawab Perdata Dalam Sengketa Kontrak Bisnis: Implikasi Terhadap Kepercayaan Investor

Ana Tasia Pase ¹⁾

¹⁾ Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ anatasiapase@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [10 Maret 2025]

Revised [20 April 2025]

Accepted [22 April 2025]

KEYWORDS

Prostitution, Social Control.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kontrak bisnis merupakan instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit sengketa yang timbul akibat wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab perdata dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis serta dampaknya terhadap kepercayaan investor. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan mekanisme tanggung jawab perdata yang efektif dan dapat dieksekusi menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kelemahan dalam penegakan hukum kontrak, seperti eksekusi putusan yang lamban atau tidak konsisten, dapat menurunkan minat investor untuk berinvestasi di suatu negara. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum perdata, khususnya dalam penanganan sengketa kontraktual, menjadi kebutuhan mendesak demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

ABSTRACT

Business contracts are an important instrument in ensuring legal certainty for business actors. However, in practice, quite a few disputes arise due to non-performance or violations of the contents of the agreement. This research aims to analyze forms of civil liability in resolving business contract disputes and their impact on investor confidence. By using a normative juridical approach and literature study, this research finds that the existence of an effective and executable civil liability mechanism is a key factor in creating a conducive investment climate. Weaknesses in contract law enforcement, such as slow or inconsistent execution of decisions, can reduce investors' interest in investing in a country. Therefore, strengthening the civil law system, especially in handling contractual disputes, is an urgent need to support national economic growth.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis yang semakin dinamis menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Salah satu aspek penting dalam dunia bisnis adalah kontrak atau perjanjian, yang berfungsi sebagai landasan hukum bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Namun, tidak jarang dalam praktiknya, timbul sengketa antara para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak bisnis, baik karena wanprestasi maupun perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian.

Dalam konteks hukum perdata, sengketa kontrak bisnis diselesaikan dengan mengacu pada asas-asas umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), terutama Pasal 1320 hingga Pasal 1338 KUHP. Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi adalah pacta sunt servanda, yakni bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kontrak sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada menurunnya kepercayaan investor, terutama investor asing yang sangat mengandalkan stabilitas dan prediktabilitas hukum dalam menanamkan modalnya.

Tanggung jawab perdata yang seharusnya menjadi sarana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, sering kali tidak memberikan efek jera ataupun keadilan yang optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh lemahnya eksekusi putusan pengadilan, lamanya proses penyelesaian sengketa, atau celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu, perlu dianalisis bagaimana tanggung jawab perdata dalam sengketa kontrak bisnis tidak hanya memberikan pemulihan bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga dapat menciptakan ekosistem hukum yang mendorong iklim investasi yang sehat.

LANDASAN TEORI

Teori Perjanjian (Contract Theory)

Teori perjanjian merupakan dasar dari hubungan hukum antara para pihak dalam kontrak bisnis. Menurut teori ini, perjanjian yang sah merupakan hukum bagi para pihak yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*). Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Teori perjanjian dalam hukum perdata bukan hanya menjadi fondasi normatif dalam pembentukan kontrak, tetapi juga memainkan peran sentral dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran kontrak. Teori ini menjelaskan dasar-dasar keabsahan suatu perjanjian, mekanisme tanggung jawab saat terjadi wanprestasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam menilai keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual.

Prinsip-Prinsip dalam Teori Perjanjian

a) Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Merupakan hak fundamental para pihak untuk membuat kontrak sesuai kehendak dan kepentingan masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam transaksi bisnis, namun juga menyimpan potensi konflik apabila terjadi ketimpangan dalam posisi tawar antar pihak.

b) Pacta Sunt Servanda

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan stabilitas dalam hubungan bisnis. Pelanggaran terhadap perjanjian mengakibatkan timbulnya tanggung jawab hukum, khususnya dalam bentuk ganti rugi.

c) Konsensualisme

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian dianggap sah sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak, selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini menegaskan bahwa dasar utama lahirnya hubungan hukum adalah kehendak para pihak.

Relevansi Teori Perjanjian terhadap Tanggung Jawab Perdata

Dalam konteks sengketa kontrak bisnis, teori perjanjian menjadi alat analisis utama untuk menilai apakah telah terjadi pelanggaran kontraktual (wanprestasi), dan apa konsekuensi hukumnya. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai isi kontrak, maka tanggung jawab perdata secara otomatis timbul. Konsep wanprestasi dalam teori perjanjian mencakup empat bentuk:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
- Melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya
- Melaksanakan prestasi terlambat
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.


Dalam praktik bisnis, bentuk wanprestasi ini seringkali menimbulkan kerugian besar, terutama bagi pihak investor. Oleh karena itu, tanggung jawab perdata seperti pembayaran ganti rugi atau pembatalan perjanjian menjadi bentuk pemulihan hukum yang diatur dan dipertanggungjawabkan secara teori dan praktik.

Implikasi Terhadap Kepercayaan Investor

Ketika teori perjanjian tidak diimplementasikan secara konsisten dalam sistem hukum, misalnya karena lemahnya penegakan hukum atau multitafsir terhadap klausul kontrak, maka akan timbul ketidakpastian hukum. Investor, terutama dari luar negeri, sangat mengandalkan keberfungsian prinsip-prinsip hukum kontrak untuk menjamin keamanan investasi mereka. Dengan demikian, teori perjanjian tidak hanya berfungsi dalam aspek normatif, tetapi juga berdampak strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan iklim investasi yang kondusif.

Teori Tanggung Jawab Perdata (Civil Liability Theory)

Tanggung jawab perdata dalam konteks kontrak timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan. Bentuk tanggung jawab ini dapat berupa ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau pembatalan perjanjian. Teori ini menekankan pentingnya restitusi atau pemulihan posisi pihak yang dirugikan. Tanggung jawab perdata (*civil liability*) adalah konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh seseorang karena melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain, baik yang timbul dari perikatan (kontrak) maupun karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam konteks kontrak bisnis, tanggung jawab perdata biasanya timbul karena wanprestasi, yaitu pelanggaran terhadap isi atau kewajiban dalam suatu perjanjian.



Tanggung jawab ini dapat berupa:

- Pemenuhan prestasi (memenuhi isi kontrak)
- Pembayaran ganti rugi (materiil maupun immateriil)
- Pembatalan kontrak (oleh pengadilan atau kesepakatan)
- Peralihan risiko atau pemulihan kerugian lainnya

Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Perdata dalam Kontrak Bisnis. Dalam konteks kontrak bisnis, bentuk tanggung jawab perdata yang paling umum meliputi:

Ganti Rugi (Compensation for Damages)

Merupakan konsekuensi yang harus dibayar oleh pihak yang melanggar kontrak atas kerugian yang dialami pihak lain. Ini mencakup loss of profit, actual loss, dan kerusakan nama baik bisnis.

Pemenuhan Perjanjian (Specific Performance)

Hakim dapat memerintahkan pihak yang lalai untuk memenuhi kewajibannya sesuai kontrak, selama masih memungkinkan secara fisik dan hukum.

Pembatalan Kontrak (Rescission)

Dalam kasus pelanggaran yang serius, kontrak dapat dibatalkan dan para pihak dikembalikan ke posisi sebelum kontrak dibuat (restitutio in integrum). Relevansi terhadap Kepercayaan Investor Bagi investor, keberadaan sistem tanggung jawab perdata yang jelas dan dapat ditegakkan menjadi indikator penting dari iklim hukum dan ekonomi suatu negara. Jika pelanggaran kontrak tidak disertai mekanisme pemulihan yang efektif, maka: Kepercayaan investor menurun, Risiko hukum dianggap tinggi, Biaya transaksi meningkat, Arus investasi menjadi terhambat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder guna memahami norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam kasus-kasus sengketa kontrak bisnis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis norma-norma hukum perdata, khususnya mengenai tanggung jawab perdata dan pengaruhnya terhadap kepastian hukum bagi investor.

Pendekatan Penelitian

- Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach):
Dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHPerdata, UU Penanaman Modal, dan peraturan terkait bisnis dan investasi
- Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):
Menggunakan teori-teori hukum, seperti teori perjanjian, tanggung jawab perdata, dan teori kepastian hukum untuk membingkai analisis secara ilmiah
- Pendekatan Kasus (Case Approach):
Menelaah beberapa putusan pengadilan terkait sengketa kontrak bisnis sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas tanggung jawab perdata dalam praktik.

Jenis dan Sumber Data

- Data Primer: Berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan.
- Data Sekunder: Literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri bahan hukum primer dan sekunder dari perpustakaan, jurnal online, dan database hukum.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan menafsirkan isi norma hukum dan dikaitkan dengan teori serta praktik penyelesaian sengketa kontrak bisnis. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menemukan hubungan antara norma hukum dan dampaknya terhadap kepercayaan investor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana tanggung jawab perdata dalam sengketa kontrak bisnis berpengaruh terhadap kepercayaan investor. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sejumlah isu terkait dengan penerapan tanggung jawab perdata dalam sengketa kontrak, serta dampaknya terhadap keputusan investasi. Pembahasan berikut ini akan mengulas temuan utama yang ditemukan dalam penelitian ini, dengan merujuk pada teori dan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tanggung Jawab Perdata dalam Sengketa Kontrak Bisnis

Berdasarkan analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, ditemukan bahwa penerapan tanggung jawab perdata dalam sengketa kontrak bisnis masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa faktor utama yang ditemukan adalah: Lambatnya Proses Penyelesaian Sengketa.

Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah lamanya proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Misalnya, dalam kasus sengketa antara perusahaan X dengan mitra bisnis internasional di Pengadilan Niaga Jakarta, proses penyelesaian sengketa memakan waktu lebih dari tiga tahun. Lamanya waktu penyelesaian ini tidak hanya merugikan pihak yang dirugikan, tetapi juga menurunkan kepercayaan investor terhadap kemampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang cepat dan efektif.

Ketidakpastian dalam Eksekusi Putusan. Ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan pengadilan seringkali menjadi kendala utama dalam menegakkan tanggung jawab perdata. Dalam beberapa kasus, meskipun putusan pengadilan telah mengarah pada kewajiban pembayaran ganti rugi, pihak yang kalah dalam sengketa tidak segera memenuhi kewajiban tersebut, dan proses eksekusi putusan berjalan sangat lambat. Hal ini memperburuk iklim bisnis dan merugikan pihak-pihak yang berinvestasi.

Implikasi Terhadap Kepercayaan Investor

Kepercayaan investor terhadap suatu negara sangat bergantung pada kepastian hukum yang dapat diberikan oleh sistem hukum negara tersebut. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa negara dengan sistem hukum yang lambat dalam menyelesaikan sengketa kontrak atau tidak tegas dalam menegakkan putusan, akan berisiko menurunkan minat investasi. Sebaliknya, negara dengan sistem hukum yang efisien dan konsisten dapat menciptakan iklim yang lebih baik untuk investasi. Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investor, Kepercayaan investor dapat meningkat apabila mereka merasa bahwa sistem hukum yang ada dapat melindungi hak-hak mereka dan memberikan penyelesaian sengketa yang cepat serta adil. Negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong menjadi contoh yang baik dalam hal ini. Kedua negara tersebut memiliki sistem arbitrase internasional yang sangat efisien dan diakui di dunia internasional. Proses penyelesaian sengketa di kedua negara ini tidak hanya cepat, tetapi juga memberikan kepastian bagi para investor untuk menegakkan hak mereka jika terjadi pelanggaran kontrak. Sebagai perbandingan, dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, proses hukum yang panjang dan pelaksanaan putusan yang lemah mengurangi kepastian hukum, sehingga menurunkan minat investor asing. Biaya Transaksi yang Tinggi, Ketidakpastian hukum juga menyebabkan peningkatan biaya transaksi. Investor sering kali harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengatasi risiko hukum, seperti biaya untuk perwakilan hukum, arbitrase, dan litigasi. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Bank Dunia, negara dengan sistem hukum yang lemah tercatat memiliki biaya transaksi yang lebih tinggi dalam kegiatan bisnis internasional. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum dan kejelasan aturan tentang tanggung jawab perdata menjadi faktor kunci dalam menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan daya tarik investasi.

Penguatan Tanggung Jawab Perdata Untuk Meningkatkan Kepercayaan Investor

Berdasarkan temuan-temuan yang ada, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem tanggung jawab perdata dan meningkatkan kepercayaan investor: Percepatan Proses Penyelesaian Sengketa, Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi, arbitrase, atau penyelesaian sengketa online yang lebih cepat daripada proses litigasi biasa. Negara-negara dengan sistem arbitrase yang kuat, seperti Singapura dan Hong Kong, telah menunjukkan bahwa dengan memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien, investor merasa lebih aman dan yakin untuk berinvestasi.

Penguatan Pelaksanaan Putusan, Salah satu masalah besar dalam penegakan tanggung jawab perdata adalah lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, perlu ada penguatan terhadap lembaga eksekutor, seperti pengadilan atau lembaga yang bertugas untuk memastikan bahwa pihak yang kalah dalam sengketa memenuhi kewajibannya. Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional



Indonesia (BANI) telah menjadi contoh lembaga yang membantu menyelesaikan sengketa kontrak bisnis dengan lebih efisien dan dapat dilaksanakan secara lebih konsisten.

Peningkatan Transparansi dalam Proses Hukum, Peningkatan transparansi dalam sistem hukum, baik dalam proses pengadilan maupun dalam prosedur eksekusi putusan, akan memberikan kejelasan kepada investor mengenai prosedur yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan kepercayaan yang lebih tinggi dari pihak investor terhadap sistem hukum yang ada.

Studi Kasus Dan Perbandingan Dengan Negara Lain

Sebagai perbandingan, sistem hukum di Singapura dan Hong Kong dikenal sangat efisien dalam hal penyelesaian sengketa bisnis. Singapura, misalnya, memiliki International Arbitration Centre (SIAC) yang diakui dunia internasional sebagai salah satu lembaga arbitrase terbaik. Proses arbitrase yang cepat dan tegas memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi investor, menjadikan Singapura sebagai salah satu negara dengan iklim investasi terbaik di dunia. Di Indonesia, meskipun ada beberapa upaya untuk memperbaiki sistem hukum, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi dan reformasi sistem pengadilan, masih terdapat tantangan besar dalam hal kepastian pelaksanaan putusan dan efisiensi proses hukum. Hal ini seringkali membuat investor merasa tidak aman berinvestasi di Indonesia, meskipun negara ini memiliki pasar yang besar dan potensi ekonomi yang tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Tanggung jawab perdata dalam sengketa kontrak bisnis memainkan peran sentral dalam menjamin keadilan bagi para pihak yang berkontrak, khususnya dalam situasi wanprestasi. Tanggung jawab ini umumnya berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, dan/atau pembatalan perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum perdata, khususnya KUHPerduta Pasal 1234 hingga 1246.
2. Dalam praktiknya, penegakan tanggung jawab perdata di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lamanya proses penyelesaian sengketa, ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan, serta biaya transaksi yang tinggi. Hal ini menciptakan risiko hukum yang dapat mengganggu kelangsungan usaha dan merugikan investor.
3. Kepercayaan investor sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum, khususnya dalam hal penanganan sengketa kontraktual. Sistem hukum yang lambat dan tidak efektif dalam menegakkan tanggung jawab perdata berdampak langsung terhadap minat investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara.
4. Negara-negara dengan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan dapat dipercaya, seperti Singapura dan Hong Kong, berhasil menarik banyak investor karena memberikan jaminan kepastian hukum dan penyelesaian kontrak yang adil. Indonesia perlu mengevaluasi dan memperkuat sistem penegakan hukumnya agar dapat bersaing secara global.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Tanggung jawab perdata dalam sengketa kontrak bisnis memainkan peran sentral dalam menjamin keadilan bagi para pihak yang berkontrak, khususnya dalam situasi wanprestasi. Tanggung jawab ini umumnya berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, dan/atau pembatalan perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum perdata, khususnya KUHPerduta Pasal 1234 hingga 1246.
2. Dalam praktiknya, penegakan tanggung jawab perdata di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lamanya proses penyelesaian sengketa, ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan, serta biaya transaksi yang tinggi. Hal ini menciptakan risiko hukum yang dapat mengganggu kelangsungan usaha dan merugikan investor.
3. Kepercayaan investor sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum, khususnya dalam hal penanganan sengketa kontraktual. Sistem hukum yang lambat dan tidak efektif dalam menegakkan tanggung jawab perdata berdampak langsung terhadap minat investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara.
4. Negara-negara dengan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan dapat dipercaya, seperti Singapura dan Hong Kong, berhasil menarik banyak investor karena memberikan jaminan kepastian hukum dan penyelesaian kontrak yang adil. Indonesia perlu mengevaluasi dan memperkuat sistem penegakan hukumnya agar dapat bersaing secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2014
Yahya Harahap, Hukum Perdata dalam Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2014
R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 1990
Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 1990
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
Singapore International Arbitration Centre, SIAC Annual Report 2020, Singapore: SIAC, 2021.
Bank Dunia, Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies, Washington D.C.:
World Bank Group, 2020.
Hong Kong International Arbitration Centre, HKIAC Annual Report 2020, Hong Kong: HKIAC, 2020
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), BANI Annual Report 2020, Jakarta: BANI, 2020
Singapore International Arbitration Centre, SIAC Annual Report 2020, Singapore: SIAC, 2021.